

**TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGELOLA PARKIR
TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

**MUHAMMAD RAMA ALFITRA
502019262**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGELOLA PARKIR
TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR**



NAMA : Muhammad Rama Alfitra
NIM : 50 2019 262
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**
- 2. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

()
()


Palembang, 24 Agustus 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rama Alfitra

NIM : 502019262

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2023



Muhammad Rama Alfitra

Motto:

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”

(QS. Al Ma-Idah ; 9)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR

Muhammad Rama Alfitra

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor? Dan Bagaimanakah tanggungjawab pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor?. Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Pengaturan sanksi pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor dasar hukum yang dapat dijadikan landasan adalah Pasal 102 Ayat (1) Huruf f PP LLAJ, namun karena pengaturannya tidak jelas, maka dasar hukum lain yang dapat digunakan adalah Pasal 1694, Pasal 1234, Pasal 1239, Pasal 1365, 1366, dan 1367 BW, serta Pasal 18 UUPK. Tanggungjawab pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan tersebut karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian dan berkewajiban mengganti atas kerugian tersebut. Dasar untuk mengganti kerugian tersebut didukung Pasal 4 ayat (8) UUPK yang menentukan. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sesuai dengan UUPK dan BW yang mengatur tentang tujuan dan hak konsumen selaku penggunaan lahan parkir dan pelaku usaha mengganti ganti rugi atas kehilangan kendaraan tersebut.

Kata Kunci : Tanggungjawab pidana pengelola parkir.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR .

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini.


6. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum. Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kepada seluruh sahabat terbaikku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Agustus 2023

Penulis,



Muhammad Rama Alfitra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Defenisi Konseptual	4
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lalu Lintas.....	9
1. Pengertian Lalu Lintas.....	9
2. Pelanggaran Lalu Lintas.....	12

B. Parkir	15
1. Pengertian Parkir.....	
2. Fasilitas Parkir.....	15
3. Status Parkir dan Penentuan Satuan Ruang Parkir.....	17
4. Parkir Liar.....	18
C. Tentang Tindak Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	23
D. Sanksi Pidana.....	24
1. Pidana	26
Pokok.....	26
2. Pidana Tambahan.....	29
E. Tugas Dinas Perhubungan dalam Perparkiran.....	31
1. Pengertian Dinas Perhubungan.....	31
2. Tugas Dinas Perhubungan.....	31

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan sanksi pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor.....	33
B. Tanggungjawab Pidana Pengelola Parkir terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor.....	37

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	49
B. Saran-saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.

Di Indonesia lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah¹.

Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir harus tersedia di tempat

¹Konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tujuan (perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan dan lain-lain) dan dirumah berupa garasi. Apabila tidak tersedia maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir, perparkiran telah menimbulkan persoalan pelik di kota besar karena keterbatasan ruang kota termasuk Kota Palembang. Meskipun demikian, perparkiran justru dapat dimanfaatkan sebagai peluang dan potensi salah satu alat pengelola perlalulintasan kota.

Pemilik kendaraan, khususnya Kota Palembang. Banyak pemilik kendaraan pribadi lebih suka menggunakan pelayanan AUP (angkutan umum penumpang) karena kebijakan tarif parkir yang tinggi. Ketiadaan fasilitas parkir, peralatan dan gedung-gedung di kawasan tertentu dalam kota menyebabkan jalan menjadi tempat parkir yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan ruang jalan yang bersangkutan, akibat selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas.²

Adapun sanksi terhadap pelanggaran parkir liar sebagaimana telah diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa sanksi pidana atau denda.³

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi telah diberlakukan, tetapi hingga sekarang masih terlihat bahkan masih banyak kendaraan yang diparkirkan dibahu jalan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum maksimalnya peraturan untuk menangani

²Swardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandung: ITB, hlm. 122.

³ Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

masalah pelanggaran parkir, belum maksimalnya penegak hukum dalam menjalankan peraturan tersebut, dan masih rendahnya sanksi sehingga belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar parkir liar.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau hingga kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴

Hukum dan sanksi dapat diibaratkan sebuah mata uang logam, dimana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain bila suatu norma hukum tidak memiliki sanksi maka normanya dikategorikan sebagai norma moral. Dalam Hukum, sanksi sangat penting untuk mengefektifitaskan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.

Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu untuk dilakukan penelitian skripsi dengan judul: TANGGUNGJAWAB PIDANA PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR

.

⁴ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor?
2. Bagaimanakah tanggungjawab pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Pengaturan sanksi pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor.
2. Tanggungjawab pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor.

D. Definisi Konseptual

Difinisi konseptual merupakan pengertian dasar suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan

penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Penerapan adalah pemasangan, pengenaaan, perihal mempraktekkan.⁵
2. Menurut Roeslan Saleh, sanksi pidana adalah tanggung jawab sosial yang di dadalamnya terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum merupakan penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan merupakan perwujudan pencelaan terhadap pelanggar.⁶
3. Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, pertama ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus. Yang kedua sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.⁷
4. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pada pidana penjara, pidana kurungan, mungkin setua pidana mati.⁸
5. Menurut Pasal 1 angka 15 UU No 22 Tahun 2009 parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk beberapa saat dan tinggalkan pengemudinya.

⁵ W.J.S Poerwadarminta, 1981, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, hlm. 1059.

⁶ Beni Ahmad Saebani, Encup Supriatna, 2017, *Antropologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 39.

⁷ Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 183.

⁸ *Ibid.*, hlm. 187.

6. Menurut Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
7. Pelanggaran parkir adalah pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta marka larangan parkir dijalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran atau menggambarkan.

2. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library reseach*) untuk mendapatkan data dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mana data-data tersebut diperoleh dari :

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_parkir. diakses tanggal 24 Nopember 2018.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan, aturan dasar dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan primer seperti buku, laporan penelitian disertasi dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, buku pegangan, dan lain-lain.

3. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan menyeluruh data tersebut diolah agar mendapatkan data yang terbaik. Penulis akan mengediting data, yang mana data yang sudah dikumpulkan akan diperiksa dan diteliti lagi akan kejelasan dan ke benarannya agar terhindar dari kekeliruan.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisa dan menghubungkan berbagai hasil penemuan secara kualitatif artinya data dikaji dan diuraikan secara teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, agar dapat dipahami secara umum dan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II. Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan mengenai pengertian Lalu lintas, parkir, tindak pidana, sanksi tugas Dinas Perhubungan.
- Bab III. Merupakan materi pembahasan yang berkaitan dengan Pengaturan sanksi pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor. Dan Tanggungjawab pidana pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor.
- Bab IV. Penutup, pada bagian penutup ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Andi Hamzah, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Beni Ahmad Saebani, Encup Supriatna, 2017, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Dedy Indra Setiawan, 2015, *Strategi Komunikasi Humas dalam Mensosialisasikan pengelolaan Parkir Liar pada Dinas Perhubungan*. Samarinda: e-journal Ilmu Komunikasi.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Iskandar Abu Bakar dkk, 1998, *Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir*, Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat.
- M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghil, 2011, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggung-jawaban Pidana dan Pidanaan)*, Palembang: UNSRI.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2016, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Risdiyanto, 2014, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas : Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Leutika Nouvalitera.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonseia (UI-PRESS).
- , 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

-----, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Sulastri, 2015, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifal local*, Semarang : Pustaka Magister.

Swardjoko P.Warpani,2002, *Pengelolaan Lalu Lintas Angkutan Jalan*, Bandung: ITB.

Syaiful Bahkri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, PT Total Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KAMUS

W.J.S Poerwadarminta, 1981, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.